

KEDUDUKAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I Ketut Windia

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra
email: iketutwindia57@gmail.com

Abstrak

Informan sebagai penyambung lidah intel atau pihak intelejen sangat membantu dalam proses pencarian informasi yang mendalam (*indepth information*). Informan cakupannya luas, info diatas menandakan bahwa informan bukan hanya berada dalam lingkungan pemerintahan tapi bisa juga dalam hal lain. Hal ini sangat dibutuhkan untuk setiap entitas yang membutuhkan informasi, mempunyai informan dilakukan agar bisa sebagai bahan informasi koreksi, mengetahui kekuatan musuh dan kegiatan yang dilakukannya atau sebagai tameng bagi suatu entitas untuk terbebas dari ancaman yang menghadapinya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap informan yang membantu polisi dalam proses penyelidikan dan apa sajakah upaya perlindungan hukum terhadap informan yang membantu polri dalam proses penyelidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif beranjak dari Seorang informan dituntut *mobile* dalam pekerjaannya dan diharuskan selalu siap siaga dalam mencari berita seperti wartawan saja. Karena itu dalam kaidah keintelejenan informan harus bisa masuk kedalam, menyamar sebagai bagian darinya. Resikonya memang berat. Mati atau disiksa oleh pihak yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan dalam tulisan ilmiah ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Informan Yang Membantu Polri Dalam Penyelidikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap informan yang membantu polisi dalam proses penyelidikan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya penentuan hak-hak pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban termasuk juga para informan yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Upaya hukum perlindungan terhadap informan yang membantu polri dalam proses penyelidikan ini telah dikeluarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, dalam Undang-undang tersebut bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap saksi atau informan antara lain yaitu dengan memberikan hak kepada pelapor yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Informan, Polri, Penyelidikan

Abstract

Informants as connecting the tongue intel or the intelligence is very helpful in the process of seeking information in-depth (indepth information). The informant of the scope is broad, the above information indicates that the informant is not only in the governmental environment but also in another. It is very necessary for every entity that needs information, have informants done to be able to as information correction, know the enemy's power and activities that it does or as a shield for an entity to be free from threats facing him. The formulation of the issues raised in this research is how Regulations governing the legal protection of informants who assist the police in the investigation process and what are the legal safeguards against the informants who assist the police in the investigation process. This type of research is a normatif legal research moving from an informant required mobile in his job and is required to always standby in looking for news such as journalists only. Therefore, in the rules of intelligence the informant must be able to enter into, disguise as part of it. The risk is heavy. Dead or tortured by the parties investigated.

This study uses an approach that examines the applicable legislation, legal theory, and can be the opinion of scholars related to the problems in this scientific paper is Legal Protection Against Informants Who Helped Police In Investigation. The conclusion of this research is the Regulation that regulate the legal protection of informants who assist the police in the investigation process is Law Number 13 Year 2006 concerning Protection of Witness and Victim namely Article 1 point 6 of the Law of Witness and Victim Protection is any effort to determine the right The right to provide assistance to provide a sense of security to witnesses and victims as well as informants that must be carried out by LPSK (Witness and Victim Protection Agency) or other institutions in accordance with the provisions of this law. Upaya legal protection of informants who assist the police in the process of investigation is now Has been issued Law no. Law No. 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims, in the Law the forms of legal protection that can be given to witnesses or informants, among others by granting the right to the reporters provided for in Article 5 paragraph

Keywords: *Legal Protection, Informant, Police, Investigation*

1. PENDAHULUAN

Beban kerja kepolisian yang tidak sedikit, mengharuskan kepolisian memiliki manajemen yang baik dalam mengatur tugasnya. Peran administrasi sipil negara menjadi penting dalam tubuh kepolisian. Administrasi sipil negara dapat berperan sebagai penyambung pekerjaan yang bersifat administratif kepada pekerjaan teknis kepolisian yang tentunya berdasar pada tugas dan pokok dari kepolisian.¹

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut (ASN), terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan ASN. Pengertian mengenai ASN itu sendiri tertuang pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil yang untuk selanjutnya disebut (PNS) menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara. PNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya. Pengertian PNS ada dua bagian yaitu :

- a. Pengertian Stipulatif adalah pengertian yang diberikan oleh undang- undang tentang PNS sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- b. Pengertian ekstensif adalah pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah lebih kepada beberapa golongan yang sebenarnya

¹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta

bukan PNS. Contoh ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Menurut pasal 92 KUHP dimana dijelaskan bahwa yang termasuk ke dalam PNS adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan mereka yang bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan anggota dewan daerah serta kepala desa dan sebagainya. Pengertian PNS menurut KUHP sangatlah luas akan tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal orang-orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan dan tindak pidana lain yang disebutkan dalam KUHP, jadi pengertian ini tidak termasuk dalam hukum kepegawaian.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PNS adalah orang-orang yang bekerja di lingkungan instansi pemerintahan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme perekrutan aparatur sipil negara dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ?
2. Bagaimana kedudukan hukum aparatur sipil negara dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ?

Pengertian mengenai ASN itu sendiri tertuang pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil yang untuk selanjutnya disebut (PNS) menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara. PNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya.

Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut sebagai sumber daya karena memiliki kecerdasan. Melalui kecerdasan yang semakin meningkat mengakibatkan manusia dikatakan sebagai *homo sapiens*, *homo politikus* dan *homo ekonomikus* dan dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Berdasarkan perkembangan dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin meluas dan perkembangan berikutnya adalah dimulainya konsep organisasi yang

melingkupi bidang pemerintahan, sehingga manusia dapat dikatakan sebagai *homo administrativus* dan *organization man*.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara, hak dari pegawai ASN diatur pada pasal 21. Dimana seorang PNS berhak memperoleh beberapa hal seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya kewajiban dari pegawai ASN adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban pegawai ASN dibagi dalam tiga jenis yaitu, kewajiban yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya, kewajiban berdasarkan pangkat dan jabatan, serta kewajiban-kewajibanlain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara, kewajiban dari Pegawai ASN diatur pada pada pasal 23 yang menyatakan bahwa:

Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dan untuk menganalisa bahan hukum yang telah dikumpulkan maka dipergunakan beberapa teknik, yaitu teknik deskripsi, kualitatif

²Sri Hartini, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Sumber bahan hukum dari penelitian hukum normatif, bahan hukum tersebut diperoleh melalui sumber bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain : Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, artikel serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, tehnik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan-bahan hukum yang relevan dengan obyek penelitian. Kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan yang sejenis, mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

Untuk menganalisa bahan hukum yang telah dikumpulkan maka dipergunakan beberapa teknik analisis yaitu: Teknik deskripsi, dengan menggunakan teknik ini peneliti menguraikan secara apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dan proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum seperti analogi dan penafsiran gramatikal. Teknik evaluasi merupakan penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah peneliti terhadap suatu pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik argumentasi berupa pernyataan- pernyataan yang berasal dari pemikiran atau analisis penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara yang berbunyi: Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena itu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan PNS yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan aparatur negara

dalam rangka mencapai tujuan sangat besar, untuk itu diperlukan aparatur yang profesional dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan aparatur penyelenggara pemerintah atau aparatur negara diarahkan untuk meningkatkan kompetensi aparatur negara tersebut agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, dan tanggung jawab serta mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dan berwibawa sehingga dapat memberikan pelayanan prima dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 58 ayat 3 disebutkan bahwa pengadaan PNS dilindungi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman, lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan menjadi PNS.

Pasal 56

- (1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 58

- (1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.
- (2) Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat(3).
- (3) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.

Pasal 60

Setiap Instansi Pemerintah mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon PNS.

Pasal 61

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.
- (2) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.

Persyaratan untuk mengisi formasi yang lowongan PNS tersebut adalah:

- a. warga negara Indonesia (WNI);
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak berkedudukan sebagai calon/Pegawai Negeri;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- g. berkelakuan baik;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan
- j. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Hal penting yang juga harus dicermati adalah sebagai Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun perlu dicatat, setiap Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan sehingga lulus ujian penyaringan dan telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun. Setelah itu, dapat sah diangkat menjadi ASN apabila:

- a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
- b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
- c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Rumusan kedudukan pegawai ASN didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Berdasarkan Pasal 68 ayat 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Apratur Sipil Negara, PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemerintah dalam arti yang lebih luas dibebankan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di negara oleh karena itu harus memiliki pertama, kekuatan militer; kedua, sarana pembentukan hukum; Ketiga, keuangan, kekuasaan atau kemampuan untuk mengambil uang yang cukup dari masyarakat untuk membiayai biaya membela negara dan menegakkan hukum itu atas nama Negara

Pegawai ASN mempunyai peran yang amat sangat penting sebab pegawai ASN merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan, dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran dari penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sangat tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur negara.

Berbicara mengenai konteks hukum publik, pegawai ASN bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, yaitu dengan cara melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepada pegawai ASN diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang pegawai ASN juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah. Pegawai ASN sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karenanya ia harus mempunyai kesetiaan, ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kedudukan ASN berdasarkan UU No. 5 tahun 2014 diatur dalam Pasal 8 dimana ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.

Kedudukan Aparatur Sipil Negara:

- a. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur sipil Negara

- b. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansipemerintah.
- c. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partaipolitik.

Perbedaan Aparatur Sipil Negara dengan Pegawai Negeri Sipil

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Apratur Sipil Negara diberlakukan, Aparatur Sipil Negara dibagi menjadi dua komponen yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Perbedaan antara Aparatur Sipil Negara dengan Pegawai Negeri sipil adalah Pertama, Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap dan memiliki nomor induk pegawai (NIP). Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kedua, PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memiliki perbedaan dalam penghitungan komponen gaji. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Apratur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, cuti, jaminan pensiun (jaminan hari tua), perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berhak mendpatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memang tidak berhak memperoleh pensiun seperti halnya Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja juga tidak berhak memperoleh NIP karena masa kerjanya hanya menyesuaikan kebutuhan instansi pemerintah yang bersangkutan

4.PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari uraian dalam bab-bab tersebut diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme perekrutan aparatur sipil negara dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara pasal 58 ayat 3 disebutkan bahwa pengadaan PNS dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman, lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan menjadi PNS.
2. Kedudukan hukum aparatur sipil negara dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
 - a. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur sipilNegara
 - b. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansipemerintah.

- c. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partaipolitik.

4.2 Saran

1. Diharapkan bagi pihak Kepolisian memberikan pemahaman yang baik kepada setiap yang mengambil bagian dalam setiap proses seleksi agar semua rangkaian pelaksanaan pengadaan CPNS dapat terlaksanan sesuai dengan pedoman yang telak disusun dalam Undang-undang. Sehingga semua dapat bekerja pada tatanan dan aturannya masing-masing.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

5. Daftar Pustaka

Jimly Asshiddiqie, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, raja Grafindo Persada Jakarta

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polisi)*, Laksbang Mediatama, Surabaya

Sri Hartini, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta

Victor Situmorang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bima Aksara, Jakarta